



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3452/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

- 1. Soepomo bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi**, Tempat/Tanggal Lahir, Ngawi, 06 Juli 1947, Umur 75 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Ikan Mujaer No.6-D Rt.02/Rw.05 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Suwandanis alias Hj. Soewandanis binti Soe'adie H/Soeadi/Suadi**, Tempat/Tanggal Lahir, Surabaya, 05 Mei 1952, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Ikan Mujaer No.6-D Rt.02/Rw.05 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
- 3. Tatiek. S binti Soe'adie H/Soeadi/Suadi**, Tempat/Tanggal Lahir, Surabaya, 22 November 1954, Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jati Padang Rt.001/Rw.005 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon III**;
- 4. Drs. Soehariyanto bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi**, Tempat/Tanggal Lahir, Surabaya, 21 Mei 1956, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan H.Salim I no.8-C Rt.005/Rw.014 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon IV**;
- 5. Soebagio Soeadie bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi**, Tempat/Tanggal Lahir, Surabaya, 16 September 1958, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jalan H.Naimun no.7 Rt.002/Rw.011 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon V**;

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 3452/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Soebiyanto, Drs bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi, Tempat/Tanggal Lahir, Surabaya, 2 Februari 1960, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Ikan Mujaer no.6-A Rt.002/Rw.005 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon I hingga Pemohon VI, diwakili/didampingi Dwi Suhendra, S.H. advokat yang beralamat di Jalan Jambangan baru 1 No.17, Surabaya, Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 08-11-2022 Nomor 5929/kuasa/11/2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 08 November 2022 dengan register Nomor 3452/Pdt.P/2022/PA.Sby yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa seorang Laki-Laki yang bernama Soe'adie H/Soeadi/Suadi bin Marsam meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2005;

2.-----

Bahwa ayah kandung almarhum yang bernama Marsam telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1977 dan ibu kandung almarhum yang bernama Musidjah telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1978;

3.-----

Bahwa semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Asminah binti Siman Rono Sumarto pada tahun 1950;

4.-----

Bahwa selama berumah tangga almarhum dengan Asminah binti Siman Rono Sumarto dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

Hal. 2 dari 12 Penetapan Nomor 3452/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.-----

Soepomo bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi;

4.2.-----

Suwandanis/Hj. Soewandanis binti Soe'adie H/Soeadi/Suadi;

4.3.-----

Tatiek.S binti Soe'adie H/Soeadi/Suadi;

4.4.-----

Drs.Soehariyanto bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi;

4.5.-----

Soebagio Soeadie bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi;

4.6.-----

Soebiyanto,Drs bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi;

5.-----

Bahwa kemudian istri almarhum yang bernama Asminah binti Siman Rono Sumarto meninggal dunia Pada tanggal 6 Agustus 2016;

6.-----

Bahwa ayah kandung almarhumah Asminah binti Siman Rono Sumarto yang bernama Siman Rono Sumarto telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1980 dan ibu kandung almarhumah yang bernama Sariyem telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1985;

7.-----

Bahwa semasa hidupnya almarhum Soe'adie H/Soeadi/Suadi bin Marsam hanya menikah satu kali dan pada saat meninggalnya almarhum, mereka masih berstatus suami isteri, serta selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan mengangkat anak;

8.-----

Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Soe'adie H/Soeadi/Suadi bin Marsam yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2005;

Hal. 3 dari 12 Penetapan Nomor 3452/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1)-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2)-----

Menetapkan ahli waris almarhum Soe'adie H/Soeadi/Suadi bin Marsam yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2005 adalah:

2.1.-----

Asminah binti Siman Rono Sumarto,(selaku istri almarhum);

2.2.-----

Soepomo bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (selaku anak laki-laki);

2.3.-----

Suwandanis/Hj.Soewandanis binti Soe'adie.H/Soeadi/Suadi,
(selaku anak perempuan);

2.4.-----

Tatiek.S binti Soe'adie H/Soeadi/Suadi,(selaku anak perempuan);

2.5.-----

Drs.Soehariyanto bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi (selaku anak laki-laki);

2.6.-----

Soebagio Soeadie bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi,(selaku anak laki-laki);

2.7.-----

Soebiyanto,Drs bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (selaku anak laki-laki)

3)-----

Menetapkan ahli waris almarhumah Asminah binti Siman Rono Sumarto yang meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2016 adalah :

3.1 Soepomo bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (selaku anak laki-laki);

3.2 Suwandanis/Hj.Soewandanis binti Soe'adie H/Soeadi/Suadi,
(selaku anak perempuan);

Hal. 4 dari 12 Penetapan Nomor 3452/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Tatiek.S binti Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (selaku anak perempuan);
- 3.4 Drs.Soehariyanto bin Soe'adie H/Soeadi/Suadielaku anak laki-laki);
- 3.5 Soebagio Soeadie bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (selaku anak laki-laki);
- 3.6 Soebiyanto, Drs bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (selaku anak laki-laki);

- 4) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang didampingi kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soepomo NIK 3578130607470001 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Soewandanis NIK 3578154505520003, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tatiek S. NIK 3174046211540003, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Soehariyanto NIK 3174072105560002, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soebagio Soeadie NIK 3174051609580004, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soebiyanto, Drs NIK 3578150202600002, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Soepomo No 35788130301083432, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Hj. Soewandanis No 3578150309190005 (bukti P.8);

Hal. 5 dari 12 Penetapan Nomor 3452/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Tatiek S No 3174041401093381, (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Drs. Soehariyanto No 3174071201096802, (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Soebagio Soeadie No 3174052201098713, (bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Soebiyanto, Drs No 3578150301084239, (bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta kematian nomor 3578-KM-07092016-0076 atas nama Soe'adie H. (bukti P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta kematian nomor 3578-KM-24082016-0043 atas nama Asminah (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Marsam dan Musidjah (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Siman Rono Sumarto dan Sariyem (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan pernikahan H. Soe'adi dengan Asminah (bukti P.17);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bambang Wijanarko bin Sumadi (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi sebagai cucu H. Soe'adi;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Asminah dan suaminya yang bernama Suadi dikaruniai enam orang anak bernama Soepomo, Suwandanis, Tatiek S, Drs. Soehariyanto, Soebagio Soeadie dan Soebiyanto;
 - Bahwa saksi tahu Suadi meninggal lebih dahulu daripada Asminah, pada waktu Suadi dan Asminah meninggal dunia ayah dan ibunya sudah tidak ada (meninggal);

Hal. 6 dari 12 Penetapan Nomor 3452/Pdt.P/2022/PA.Sby



- Bahwa saksi tahu Asminah dengan Suadi tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, demikian pula sebaliknya serta Suadi tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu Suadi dan Asminah meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Suadi dan Asminah dan Para Pemohon beragama Islam;

2. (saksi P-2) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai ...;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Asminah dan suaminya yang bernama Suadi dikaruniai enam orang anak bernama Soepomo, Suwandanis, Tatiek S, Drs. Soehariyanto, Soebagio Soeadie dan Soebiyanto;
- Bahwa saksi tahu Suadi meninggal lebih dahulu daripada Asminah, pada waktu Suadi dan Asminah meninggal dunia ayah dan ibunya sudah tidak ada (meninggal);
- Bahwa saksi tahu Asminah dengan Suadi tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, demikian pula sebaliknya serta Suadi tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu Suadi dan Asminah meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Suadi dan Asminah dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapan;



Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa waktu sidang Para Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya Dwi Suhendra, S.H. advokat yang beralamat di Jalan Jambangan baru 1 No.17, Surabaya, Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 08-11-2022 Nomor 5929/kuasa/11/2022 dan telah menjelaskan maksud dan tujuan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan permohonan tersebut, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita dan petitum surat permohonan, bahwa Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Soe'adie H/Soeadi/Suadi bin Marsam yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2005 dan Asminah binti Siman Rono Sumarto yang meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris* tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Para Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi tersebut sebagian didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga bukti P-... terdapat petunjuk bahwa Soepomo, Suwandanis, Tatiek S, Drs. Soehariyanto, Soebagio Soeadie dan Soebiyanto (Para Pemohon) beragama Islam, sebagian Para Pemohon bertempat tinggal di Surabaya sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa berdasarkan bukti P-... benar ... telah menikah dengan ... tanggal ...;

Hal. 9 dari 12 Penetapan Nomor 3452/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-... benar Soepomo, Suwandanis, Tatiek S, Drs. Soehariyanto, Soebagio Soeadie dan Soebiyanto adalah anak pasangan suami-istri Suadi dengan Asminah;
- Bahwa berdasarkan bukti P-... benar Asminah, telah meninggal dunia tanggal ...;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang telah didengar kesaksian di bawah sumpah, disimpulkan terdapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi tahu dari perkawinan Asminah dan suaminya yang bernama Suadi dikaruniai enam orang anak bernama Soepomo, Suwandanis, Tatiek S, Drs. Soehariyanto, Soebagio Soeadie dan Soebiyanto;
- Bahwa para saksi tahu Suadi meninggal lebih dahulu daripada Asminah, pada waktu Suadi dan Asminah meninggal dunia ayah dan ibunya sudah tidak ada (meninggal);
- Bahwa para saksi tahu Asminah dengan Suadi tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, demikian pula sebaliknya serta Suadi tidak poligami;
- Bahwa para saksi tahu Suadi dan Asminah meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa para saksi tahu Suadi dan Asminah dan Para Pemohon beragama Islam

Menimbang, bahwa jika petunjuk dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan petunjuk dari para saksi maka sebab-sebab dan syarat-syarat untuk saling mewarisi antara telah terpenuhi dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Suadi dengan Asminah, karena sebab hubungan perkawinan
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Suadi dan Asminah dengan Soepomo, Suwandanis, Tatiek S, Drs. Soehariyanto, Soebagio Soeadie dan Soebiyanto yaitu ayah ibu dengan anak kandungnya;

Hal. 10 dari 12 Penetapan Nomor 3452/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suadi meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. Suadi dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut telah berdasar dan beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut yang diktumnya seperti terurai dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Soe'adie H/Soeadi/Suadi bin Marsam yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2005 adalah:
 - 2.1. Asminah binti Siman Rono Sumarto, (istri);
 - 2.2. Soepomo bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (anak laki-laki);
 - 2.3. Suwandanis/Hj. Soewandanis binti
Soe'adie.H/Soeadi/Suadi, (anak perempuan);
 - 2.4. Tatiek.S binti Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (anak perempuan);
 - 2.5. Drs. Soehariyanto bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (anak laki-laki);
 - 2.6. Soebagio Soeadie bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (anak laki-laki);
 - 2.7. Soebiyanto,Drs bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (anak laki-laki);

Hal. 11 dari 12 Penetapan Nomor 3452/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris Asminah binti Siman Rono Sumarto yang meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2016 adalah:

- 3.1. Soepomo bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (anak laki-laki);
- 3.2. Suwandanis/Hj.Soewandanis binti Soe'adie.H/Soeadi/Suadi, (anak perempuan);
- 3.3. Tatiek.S binti Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (anak perempuan);
- 3.4. Drs. Soehariyanto bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (anak laki-laki);
- 3.5. Soebagio Soeadie bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (anak laki-laki);
- 3.6. Soebiyanto,Drs bin Soe'adie H/Soeadi/Suadi, (anak laki-laki);

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriyah dengan susunan Majelis Hakim Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusydiana, MH. dan Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H. M.H.sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

DRS. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRA. HJ. RUSYDIANA, M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 3452/Pdt.P/2022/PA.Sby



Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H.

Daftar rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi		
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 Penetapan Nomor 3452/Pdt.P/2022/PA.Sby